



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 20.a TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada level SKPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengausutamaan Gender di Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
16. Qanun Kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
12. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
13. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
23. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
24. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
25. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Barat bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas;

c. mewujudkan ...

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu strategis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPK, Renja SKPK dan Rencana Kerja Anggaran SKPK dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budgeting Statemen (GBS)*.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPK.

Pasal 7

Rencana kerja dan anggaran SKPK yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten.
- (2) Tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati.

Pasal 9

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat adalah koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPK kabupaten dibentuk Pokja PUG kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPK.
- (3) Kepala Bappeda bertugas sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten dan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Pokja PUG Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pengambil kebijakan/stakeholder;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender kabupaten;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Kabupaten Aceh Barat;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point pada masing-masing SKPK.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada SKPK terkait;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK;

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA, INSPEKTORAT DAN DPKKD

Pasal 14

- (1) Bappeda, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera, Inspektorat dan DPKKD adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, ke-4 SKPK ini dapat membangun koordinasi secara internal maupun dengan pihak lainnya.

Pasal 15

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK dan RKA SKPK yang responsif gender;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPA tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. melakukan supervisi dan pendampingan kepada SKPK;
- d. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- e. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. menyediakan data terpilah;
- c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
- e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu gender; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya.

Pasal 17

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan analisis gender/GAP dan pernyataan anggaran gender/GBS;
- b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 18

Inspektorat memiliki tugas dan kewajiban untuk:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;

- b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil dan monitoring dan evaluasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan Kantor pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PUG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPK.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita (PSW) atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG pada SKPK;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2015 M
2 Sya'ban 1436 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2015 M
2 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI